

CARA PENDIRIAN KOPERASI

Cara Pendirian Koperasi

- Aspek Hukum perikatan dalam pendirian koperasi

Koperasi merupakan suatu perkumpulan yang berbadan hukum dengan keanggotaan yang terbuka dan sukarela. Dalam peraturan koperasi di Indonesia koperasi baru dapat di dirikan apabila ada minimal 20 orang yang bersama-sama mempunyai tujuan untuk mendirikan koperasi.

- Tujuan pendirian, rencana usaha, bentuk dan jenis koperasi

Tujuannya adalah untuk membangun sebuah organisasi usaha dalam memenuhi kepentingan bersama di bidang ekonomi

Prinsip dasar koperasi dalam undang – undang perkoperasian adalah sbb:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan di lakukan secara demokratis
3. Pembagian sisa hasil usaha di lakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
5. Kemandirian
6. Pendidikan koperasi
7. Kerjasama antar koperasi

Dalam undang-undang no 12 th 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian, pengaturan mengenai pembagian jenis-jenis koperasi lebih terasa bebas jika di banding pengaturan operasi yang ada dalam uud no 25 th 1992. Uud no 12 th 1967 lebih terbuka dan luwes.

- Syarat_syarat pendirian :

Syarat utama mendirikan koperasi memerlukan calon pendiri sebanyak minimal 20 orang. Para pendiri wajib memuat dan menyatakan sekurang-kurangnya hal-hal sbb:

1. Daftar nama pendiri
2. Nam dan tempat kedudukan koperasi
3. Maksud dan tujuan serta bidang usaha

CARA PENDIRIAN KOPERASI

4. Ketentuan mengenai keanggotaan
5. Ketentuan mengenai rapat anggota
6. Ketentuan mengenai pengelolaan
7. Ketentuan mengenai permodalan
8. Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha
9. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya
10. Ketentuan mengenai sanksi
 - Jangka waktu berdirinya koperasi

Ditetapkan terbatas dalam jangka waktu tertentu atau untuk jangka waktu yang tidak terbatas sesuai dengan tujuan dan dengan kehendak para pendiri

- Pengesahan dan penolakan akta pendirian oleh otoritas perkoperasian
Pengesaha akta pendirian akan di peroleh dalam jangka waktu paling lama 3 bulan setelah pengajuan tersebut dan di umumkan pada berita Negara RI. Apabila terjadi penolakan dari yang berwenang, maka para pendiri dapat mengajukan kembali permintaan untuk pengesahan setelah semua alasan penolakan tersebut di penuhi baik berupa perbaikan, penambahan, pengurangan atau penyempurnaan
- Anggaran Dasar dan Anggaran rumah tangga merupakan aturan main dalam sebuah koperasi, sebagai dokumen persetujuan atau kontrak atau perjanjian para pendiri. Perjanjian yang wajib di taati dan berlaku sebagai UUD yang mengikat para pembuatnya
- Perubahan anggaran dasar koperasi
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga terdapat dua cara yaitu:
 1. Perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebelum koperasi berstatus badan hukum. Perubahan dapat di lakukan oleh para pendiri koperasi. Para pendiri masih mempunyai hak untuk mengubah isi kesepakatan dalam rangka mendirikan koperasi
 2. Perubahan anggaran dasar setelah koperasi berstatus badan hukum. Apabila tidak menyangkut pasal-pasal yang mendasar, maka tidak perlu mengajukan permintaan pengesahan dari otoritas yang berwenang, cukup di buat dalam akta otentik saja.